

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengonsumsi minuman beralkohol menimbulkan efek yang buruk terhadap kesehatan, bersumber dari data WHO pada tahun 2014 angka ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap alkohol sebesar 0,7% dan jumlah kasus gangguan kesehatan yang muncul akibat meminum alkohol sebesar 0,8% dari dua ratus empat puluh satu juta (241.000.000) orang jumlah penduduk Indonesia, yang apabila dikonversikan jumlah ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap alkohol mencapai 1.180.900 orang dan jumlah kasus masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat alkohol mencapai 1.928.000 orang.¹ Jumlah kematian akibat kecelakaan setelah mengonsumsi minuman alkohol menurut data dari WHO mencapai 28%.²

Perilaku meminum minuman keras (alkohol) atau mabuk-mabukan yang dilakukan oleh masyarakat akan melahirkan beragam permasalahan, bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Minuman keras menyebabkan kerusakan pada fisik, kerugian materi, menutup hati dan melalaikan manusia untuk mengingat tuhan.³ Dalam syariat Islam minuman beralkohol/minuman keras/minuman memabukkan dikenal dengan istilah *khamar*, dan meminumnya masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan dan dikenakan pidana sebagai salah satu upaya untuk memelihara akal. Diluar statusnya sebagai suatu tindak pidana, *khamar* juga menjadi penyebab atau paling tidak sebagai salah satu pelopor terjadinya tindak pidana. Dalam artian bahwa mengonsumsi *khamar* dapat menyebabkan peminumnya untuk melakukan kejahatan sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dalam dirinya dan ketidakmampuan mengendalikan akalnya secara maksimal. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang disampaikan dalam sebuah hadits riwayat Imam Thabrani yang menerangkan bahwa *khamar* sebagai induk dari kejahatan

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ
مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

¹Luqman Hadi Ramadhan and Sofa Laela, 'Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di DKI Jakarta', *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3

² Teresa Rachel, "1 dari 20 Kasus Kematian di Dunia akibat Minuman Alkohol," 23 september 2018,

³ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1

“*Khamr* adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada *khamr* di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah”⁴

Dampak negatif yang timbul karena mengonsumsi *khamar* tidak terlepas dari maraknya jual beli *khamar* di tengah masyarakat. Kegiatan jual beli *khamar* cukup mudah didapati di tengah masyarakat, mulai dari produk yang bermerek dan harganya mahal sampai minuman oplosan yang ada di warung pinggir-pinggir jalan, bukan hanya ada di kota-kota besar bahkan daerah pelosok desa sekalipun minuman ini bisa diperoleh.⁵ Karena begitu maraknya penjualan *khamar* dan besarnya dampak yang muncul, maka dibutuhkan regulasi yang tegas untuk mengaturnya. Dalam ketentuan syariat Islam, *khamar* tidak hanya haram untuk dikonsumsi, memperjuangkannya pun dilarang dan diharamkan.⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan *khamar* merupakan perbuatan yang tercela serta dilaknat oleh Rasulullah.

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْتِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

“dilaknat (akibat) *khamr* pada sepuluh pihak; pada zatnya, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawakannya, yang memakan hasil penjualannya, peminum dan orang yang menuangkannya (pelayannya)”⁷

Perbuatan yang dimaksud meliputi produsen, konsumen, distributor, penjual dan pembeli *khamar* tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus dan masa depan yang akan melanjutkan pembangunan suatu bangsa.⁸ Anak sebagai generasi penerus, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara utuh.⁹ Namun pada kenyataannya ada juga masyarakat atau orang tua yang melibatkan anak-anak dalam

⁴ Ahmad Thabrani, *Al Mu'jam Al Ausath*, (Qahirah: Daar Al Haramain, 1995), vol. 4, h. 81.

⁵ Moh Y. Un Mayalibit et al., 'Alih Profesi Menjadi Penjual Minuman Keras (MIRAS) Ilegal Pasca Pandemi Covid-19', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1

⁶ Djamilia Usup, "Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang," *Jurnal Ilmiah ALSyir'ah* 11, no. 1

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ed. oleh Abdul Baqi, (Arab Saudi: Daar Ihya Al Kitab Al Arabiyyah, t.t.), vol. 2, h. 1121.

⁸ Nina Chaerina, 'Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak – Anak', *Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 1 (13 July 2018): hal 159

⁹ Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (11 March 2021): hal. 108

perbuatan yang melanggar aturan hukum, salah satunya dalam kasus transaksi jual beli *khamar*.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otonomi khusus untuk menjalankan syariat Islam termasuk dalam konteks pidana Islamnya. Untuk mengaplikasikan syariat Islam di wilayahnya, Pemerintah Aceh telah membuat aturan berupa Qanun. Qanun ialah peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan peraturan daerah. Pemerintah Aceh mengatur regulasi tentang *khamar* di dalam beberapa qanun, yaitu dalam Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang *khamar* yang semua isinya mengatur tentang *khamar* dan dalam beberapa pasal pada Qanun nomor 6 Tahun 2014. Qanun Aceh secara tegas mengharamkan tindakan yang berkaitan dengan *khamar*, serta memasukkannya dalam kategori jarimah atau tindak pidana, tindakan tersebut meliputi larangan meminum, memproduksi, menyimpan termasuk juga memperjualbelikannya. Sanksi jual beli *khamr* dalam ketentuan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam pasal 16 yang menyebutkan bahwa

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.¹⁰

Terkait dengan perbuatan pidana melibatkan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa, maka Pemerintah Aceh memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku. Mengenai tindak pidana jual beli *khamar* yang melibatkan anak-anak sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yakni pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menjual *khamar* dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan sanksi ta’zir berupa pidana cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau pidana denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan”.¹¹

¹⁰ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal (16).

¹¹ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal (17).

Setelah mempunyai otonomi khusus, Aceh membentuk Mahkamah Syariah untuk mengadili tindak pidana di Wilayahnya. Dengan terjadinya tindak pidana menjual khamr yang melibatkan anak-anak, maka sesuai ketentuan yang berlaku di Aceh maka akan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebagaimana halnya putusan yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo yang telah memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Seluruh ulama sepakat bahwa jual beli *khamr* adalah perbuatan yang diharamkan, supaya lebih dera pemerintahan Aceh menetapkan sanksi bagi para penjual beli *khamr*, tidak hanya di Aceh yang menerapkan sanksi bagi para penjual beli khamr, di Malaysia tepatnya daerah bagian Selangor yang menetapkan sanksi bagi para penjual beli *khamr*. Di Malaysia sendiri menetapkan sanksi bagi penjual khamr dan pembeli *khamr* dengan sanksi yang sama berbeda dengan Qanun Aceh yang memberikan sanksi yang berbeda antara penjual dan pembeli khamr, penetapan sanksi jual beli khamr tersebut diatur dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, sebagai berikut:

“Mana-mana orang yang membuat, menjual, menawarkan untuk jualan, mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.”¹²

Pembahasan masalah sanksi jual beli *khamr* ini mungkin bisa dibenarkan dari perspektif *Sadd al-Dzariah*, *Sadd al-Dzari'ah* adalah pelarangan atas perkara yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh dilakukan.¹³ Adapun *Sadd al-Dzari'ah* sendiri merupakan sebuah metode yang bersifat *preventif* dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Jumhur ulama menempatkan posisi metode ini dalam hukum Islam sebagai pengatur tentang perilaku atau perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia dalam rangka menjaga agar tidak terjatuh dalam dampak negatif dalam melakukannya. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah

¹² Lihat Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995

¹³ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.

kehati-hatian dalam menghadapi pembenturan antara maslahat dan *mafsadat*. Bila maslahat dominan maka boleh dilakukan, dan bila *mafsadat* yang dominan maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.¹⁴ Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Yang dimaksud dengan *Sadd al-Dzari'ah* menurut bahasa adalah menutup jalan dan menurut istilah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah*, jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah, karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang mengolahnya menjadi *kamar* menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat *khamr*, dan agar orang terhindar dari *khamr*, dimana keduanya merupakan *mafsadah*. Adanya peraturan sanksi jual beli *khamr* ini dibenarkan oleh siyasah syari'yyah yang mana prinsipnya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi *mafsadah*.

Terkait dengan permasalahan di atas, menurut penulis adalah hal menarik untuk diteliti lebih jauh apakah ada persamaan dan juga perbedaan hukum yang telah dikemukakan hal di atas tersebut. Maka atas dasar itu, penulis berupaya untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **"TINJAUAN SIYASAH SYARI'YYAH TERHADAP SANKSI PIDANA JUAL BELI *KHAMR* MENURUT ENAKMEN JENAYAH SYARIAH SELANGOR 1995 DAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014"**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dan menimbang beberapa permasalahan yang dibahas di Latar Belakang Masalah, maka untuk memperjelas arah penelitian. Penulis akan merumuskan sejumlah pokok masalah yang akan ditelaah. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), 430

Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?

2. Bagaimana analisis perbandingan sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syari'yyah* terhadap sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syari'yyah* terhadap sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis dan teoritis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan akademik, terutama kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah sehingga menarik minat mereka untuk memahami lebih lanjut penelitian ini.
 - b. Untuk mencoba menafsirkan implementasi sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi lembaga pengadilan agama.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi, dosen dan akademisi pada studi perbandingan madzhab dan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut meneliti perihal batasan usia nikah, ada beberapa penelitian yang dikaji penulis untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis menemukan penelitian terdahulu terkait batasan usia, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Miftah Farid yang berjudul “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 204 ayat 2 KUHP tentang penjual minuman keras oplosan yang membahayakan nyawa orang lain” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini meneliti tentang akibat hukum terhadap para penjual minuman keras oplosan menurut ketentuan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Persamaannya dengan penelitian ini ialah membahas tentang regulasi penjual minuman keras yang membahayakan nyawa, adapun perbedaannya terletak pada aturan yang mengaturnya yaitu aturan dalam KUHP dan Qanun Aceh.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Anggi Maulana yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi bagi Penedar dan Penjual Minuman Keras (syurb al khamr) menurut pasal 13 Perda Kabupaten Purwakarta nomor 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini meneliti tentang ketentuan pidana terhadap penedar dan penjual miras dalam Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 dan tinjauan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber regulasi yang mengaturnya yaitu Perda Kabupaten Purwakarta dan Qanun Aceh.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Devi Wahyuni yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Sanksi bagi Penjual Minuman Beralkohol pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini meneliti tentang pandangan hukum pidana Islam mengenai ketentuan pidana terhadap penjual minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 tahun 2018. Penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan penjualan minuman beralkohol, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber regulasi yang mengaturnya yaitu Peraturan Bupati Purwakarta dan Qanun Aceh.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hasbi Ashshiddieqy yang berjudul “Sanksi bagi penjual minuman keras menurut Peraturan Daerah Kota 9 Bandung nomor 11

tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2016 Pasal 16” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini meneliti tentang perbandingan sanksi terhadap penjual dan pendistribusi minuman keras dalam Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai sanksi bagi penjual minuman keras, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber aturan hukum yang mendasarinya yaitu antara Perda Kota Bandung dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Aceng Ma'mun yang berjudul “Sanksi bagi Penjual Minuman Keras dalam Pasal 300 Ayat 1 Angka 1 KUHP 8 Perspektif Fiqh Jinayah” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini meneliti tentang akibat hukum yang ditimbulkan ketika seseorang menjual minuman keras berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Positif dan dalam ketentuan Hukum Pidana Islam. Persamaannya dengan penelitian ini ialah membahas akibat hukum bagi penjual minuman keras, adapun perbedaannya ialah terletak pada sumber aturan hukum yang mendasarinya yaitu antara Perda Kota Bandung dan Qanun Aceh.

F. Kerangka Berpikir

Siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁵

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah

¹⁵ Wahbah zuhaily. "Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , h. 89

ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹⁶

Adapun *siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁷

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merencanakan sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.¹⁸

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *siyasah syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil *kully* dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *siyasah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang

¹⁶ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

¹⁷ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 123

¹⁸ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir MuhammadUyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26

¹⁹ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: DarMaktabah Al Hilal, 1994), h. 99-100

semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama *siyasah syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Dalam pelaksanaan sanksi jual beli *khamr* bersangkutan dengan banyak elemen masyarakat maka pelaksanaannya harus sesuai dengan teori *Siyasah Syar'iah* bahkan dalam pandangan Ibnu Tamiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin Negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada system yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil.²¹

Terdapat sejumlah rambu-rambu yang telah diberikan oleh Ibnu Taimiyyah bagi para pemimpin dalam melaksanakan kebijakan yang diambil. Akan tetapi secara substantif beberapa mengidinsasikan fenomena yang bisa diterapkan di zaman sekarang.

Pembahasan masalah sanksi jual beli *khamr* ini mungkin bisa dibenarkan dari perspektif *Sadd al-Dzariah*.

Sadd al-Dzari'ah adalah pelarangan atas perkara yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh dilakukan.²² Adapun *Sadd al-Dzari'ah* sendiri merupakan sebuah metode yang bersifat *preventif* dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

²⁰ Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usjul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, edisi ke V. hal 85

²² Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.

Jumhur ulama menempatkan posisi metode ini dalam hukum Islam sebagai pengatur tentang perilaku atau perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia dalam rangka menjaga agar tidak terjatuh dalam dampak negatif dalam melakukannya. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam menghadapi pembenturan antara maslahat dan *mafsadat*. Bila *maslahat* dominan maka boleh dilakukan, dan bila *mafsadat* yang dominan maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.²³ Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Dzari'ah bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan menurut Ibnu al Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin terbagi menjadi empat macam, yaitu:²⁴

1. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang membawa pada kerusakan keturunan.
2. *Dzari'ah* yang membawa untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.
3. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani *iddah* ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita *iddah* seperti itu keadaannya menjadi lain.
4. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wanita saat meminang.

Para ahli fiqh juga membagi *al-dzari'ah* menjadi 4 (empat) katagori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:²⁵

1. *Dzari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), 430

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 402.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*, (Pustaka setia: Bandung, 2015), 133.

dzari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqih telah bersepakat menetapkan keharamannya.

2. *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi *khamar*. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqih juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
3. *Dzari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqih bersepakat menetapkan kebolehan.
4. *Dzari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur.

Mengenai *dzari'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd al-Dzari'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya. Para ulama membagi *Sadd al-Dzari'ah* menjadi dua segi, segi kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi kualitas kemafsadatan
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
 - b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kemafsadatan
 - c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
 - d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.²⁶
2. Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan:
 - a. Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan
 - b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.²⁷

Pada intinya *Sadd al-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah*, jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah, karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang mengolahnya menjadi *khamar* menjadi terlarang.

²⁶ Moh.Rifa'i, *ushul fiqih*, (PT Alma'arif: Bandung, 1973), h. 126

²⁷ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 133-135.

Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat *khamr*, dan agar orang terhindar dari *khamr*, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.

G. Metodologi dan Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis untuk memahami foku penelitian “Sanksi Pidana Jual Beli Khamr Menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014” terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini, berdasarkan pada subyek studi serta permasalahan yang terjadi, penulis menggunakan salah satu dari tiga komponen *grand methode* yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada kajian literatur atau kajian pustaka yang berkaitan pembahasannya dengan penelitian ini baik bahan primer maupun bahan-bahan sekunder. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan cara menelaah teori teori, konsep konsep, asas asas hukum serta perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan *yuridis normatif* penelitian ini yakni Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif lebih spesifiknya menggunakan penelitian *deskriptif-analisis*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data dan menganalisis yang berkaitan sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 yang telah diperoleh. Kemudian membandingkan Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang persoalan yang terkait dengan sanksi jual beli *khamr* sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai pokok dari permasalahan ini.

3. Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan penulis dalam proses penyusunan terdiri dari asas dan norma hukum yang mengikat seperti perundang undangan dan peraturan

lainnya yang berkenaan dengan masalah ini adalah Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.

b. Sumber Sekunder

Untuk menunjang penyusunan penyusunan ini, terdapat bahan rujukan untuk menjadi penunjang selain sumber pokok, penulis merujuk kepada sumber sekunder seperti buku buku, jurnal, skripsi dan lain lain.

4. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah semua informasi data yang didapat dan mengklasifikasikan data sesuai data yang didapat.
- c. Melakukan perbandingan dan melakukan pencarian hubungan antara data, dengan memilih dan menentuksn masing-masing faktor dan indikatornya, berlandasan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.